



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu

Hak....

hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
10. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB P2 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang disingkat STPD PBB P2, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya dibayar.

15. Tempat Pembayaran adalah Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memegang Kas Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN PBB P2

Pasal 2

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD PBB P2, SKPDKB PBB P2, SKPDKBT PBB P2, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 3

- (1) PBB P2 yang terhutang dibayar di Kas Daerah / Bank Tempat Pembayaran berdasarkan SPPT,SKPD dan STPD.
- (2) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bank tempat pembayaran yang dapat mencetak SSPD
 - b. Bank tempat pembayaran yang menerbitkan resi/struk sebagai bukti pembayaran yang sah
- (4) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran akan memperoleh SSPD Lembar-1 sebagai bukti pembayaran.

(2)...

- (2) SSPD Lembar-2 disimpan oleh bank sebagai dasar pembuatan laporan
- (3) SSPD Lembar-3 dikirim kembali ke DPPKD Kabupaten Bintan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pembayaran.
- (4) SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Kas Daerah/Bank Tempat Pembayaran.
- (5) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (6) Wajib Pajak dapat meminta Surat Keterangan Lunas ke DPPKD apabila :
 - a. Wajib Pajak membutuhkan atau
 - b. SSPD hilang atau rusak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat membayar PBB P2 yang terhutang melalui petugas pemungut yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran dari petugas pungut berupa Tanda Terima Sementara (TTS).
- (3) Petugas Pungut menerima SSPD dari bank yang ditunjuk sebagai bukti pembayaran dan diserahkan kepada Wajib Pajak serta meminta kembali Tanda Terima Sementara (TTS).

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SERTA PERSYARATAN PENGAJUAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Satu surat permohonan untuk satu SPPT PBB P2, SKPD PBB P2, atau STPD PBB P2;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa kepada Kepala Dinas;

c. Mencantumkan :

1. Jumlah utang PBB yang dimohonkan pengangsuran, pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 2. Jumlah utang PBB yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan surat kuasa;
 4. Diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 5. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun sebelumnya; dan
 6. Dilampiri fotokopi SPPT PBB P2, SKPD PBB P2 atau STPD PBB P2 yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disampaikan oleh selain Wajib Pajak maka wajib disertakan dengan surat kuasa.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 7

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Dinas memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

(4)....

- (4) Dalam hal permohonan wajib pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana dalam ayat (3), atas utang pajak yang tercantum dalam SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 yang belum dilunasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 8

- (1) Angsuran atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) untuk permohonan angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga Administrasi yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo pajak.
- (5) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD PBB P2 pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 10

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran

Pajak...

pajak diterbitkan SKPDLB PBB P2 dan/atau SKPIB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

Pasal 11

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur/menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan SKPDLB PBB P2 dan/atau Surat Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran
- (2) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur :
 - a. Kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib pajak tentang pemindahbukuan / pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran; dan
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP atau SPMIB.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai

Pembatalan....

pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Kepala Dinas tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
- a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap berkewajiban melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,**

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan
ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I

NIP.19661026 199703 1 003